

LAPORAN AKHIR
PENELITIAN



EFEKTIFITAS PERJANJIAN KAWIN BAGI PERLINDUNGAN
DAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI KOTA
SURABAYA DAN SIDOARJO

oleh

Ina Windra Syahril, S.H., M.S. (NPK 182003/NIDN 0718025501)

Dr.Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. (NPK 189002/NIDN 0720126301)

Hadi Mulyo Utomo, S.H., M.H. (NPK 213012/NIDN 0718128605)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA
2016

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN**



**EFFEKTIFITAS PERJANJIAN KAWIN BAGI PERLINDUNGAN
DAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN DI KOTA
SURABAYA DAN SIDOARJO**

oleh

Irta Windra Syahrial, S.H., M.S. (NPK 182003/NIDN 0718025501)

Dr.Hj. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum. (NPK 189002/NIDN 0720126301)

Hadi Mulyo Utomo, S.H., M.H. (NPK 213012/NIDN 0718128605)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA
2016**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN PENELITIAN

Judul Penelitian : Efektifitas Perjanjian Kawin Bagi Perlindungan Dan Hak Perempuan Dalam Perkawinan di Kota Surabaya dan Sidoarjo

Nama Rumpun Ilmu : Ilmu Hukum

Ketua Peneliti

- a. Nama Lengkap : Irta Windra Syahrial, SH.,MS
- b. NPK/NIDN : 182003/0718025501
- c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala-400
- d. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum
- e. HP : 0818312265
- f. Alamat email : mae_dir@yahoo.com

Anggota Peneliti (1)

- a. Nama Lengkap : Dr. Hj. Hesti Armiwulan, SH. MHum
- b. NPK/NIDN : 189002/0720126301
- c. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Anggota Peneliti (2)

- a. Nama Lengkap : Hadi Mulyo Utomo, SH.MH
- b. NPK/NIDN : 213012 /0718128605
- c. Fakultas/Program Studi : Hukum/Ilmu Hukum

Lama Penelitian : 6 bulan: 22 Oktober 2015-30 April 2016

Biaya : Rp. 14 900 000

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Dean Nursari Simanjuntak, SH.,MHum

NPK 196008

Surabaya, April 2016


Ketua Peneliti

Irta Windra Syahrial, SH. MS

NPK 182003

Menyetujui

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat



Dr. Drs. A.J. Tjahjunggoro. M.Si

NPK 18808

ABSTRAKSI

Perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita yang dibuat sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Tidak semua perkawinan dari Warganegara Indonesia dilakukan dengan perjanjian kawin terutama bagi mereka yang memeluk agama Islam, karena tabu bagi mereka untuk membicarakan masalah harta kekayaan sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian kawin diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (pasal 29), undang-undang ini berlaku bagi Semua Warga Negara Indonesia. Selain itu Perjanjian Kawin juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku bagi pemeluk agama Islam. Terdapat perbedaan diantara keduanya, UU nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan dalam Penjelasanannya bahwa Perjanjian yang dimaksud tidak termasuk taklik talak, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa Perjanjian kawin terdiri atas Taklik Talak dan perjanjian mengenai harta dalam perkawinan. Perjanjian kawin dibuat untuk mengantisipasi bilamana terjadi perceraian, karena banyak ditemukan setelah terjadi perceraian terabainya hak-hak perempuan terutama bagi perempuan yang tidak bekerja/tidak berpenghasilan. Mengingat sangat vital dan pentingnya fungsi Perjanjian kawin sebagai instrument atau pranata hukum dalam menjamin kepastian dan keadilan dalam perlindungan dan pemenuhan hak-hak perempuan dalam perkawinan, maka diperlukan pelaksanaan program berkelanjutan untuk senantiasa memberikan kesadaran pada masyarakat tentang fungsi pentingnya perjanjian kawin sertaperlunya upaya pembaharuan aturan hukum dalam lingkup legislasi dan regulasi, yaitu dengan melakukan revisi dan perubahan terhadap produk hukum terkait perjanjian kawin agar tidak terjadi perbedaan mengenai obyek materi dalam perjanjian kawin, pada hakikatnya memiliki satu benang merah rasio hukum yang sama untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban bgi suami dan isteri baik pada saat berlangsungnya perkawinan maupun pada saat terjadinya perceraian.

Kata Kunci : perceraian, Perjanjian Kawin, pemenuhan hak-hak perempuan

ABSTRACTION

Pre-enuptial agreement is an agreement made by the prospective groom and bride were made before or at the time the marriage took place governing the legal implications of marriage especially their property. Mostly Indonesian citizens become couple of marriage without making pre- enuptial agreement, especially for those who faith to Muslim, because it will be unethical decision for them to discuss the issue of wealth before the marriage took place.

Pre – enuptial agreement stipulated in Law No. 1 of 1974 on Marriage (article 29), this Act applies to all Indonesian citizens. Moreover Pre-enuptial Agreement also arranged into the Compilation of Islamic Law which applies to followers of Islam. There are differences between them, Act No. 1 of 1974 regulated about Marriage aspect determine on the explanation that the Pre-Enuptial agreement is not included “taklik talak” means clauses which are commonly decided by both of parties as requirement to divorce took place, whereas in the Compilation of Islamic Law determined that Pre-Enuptial Agreement widely consists of divorce requirement and marital property. Pre-enuptial agreement designed to anticipate when divorce occurs, because many cases are found after taking place of divorce, it breach women's rights, especially for women who have no job and income. Considering the importance and essential functions of the Pre-enuptial agreement as instrument or legal institutions in ensuring certainty and fairness in the protection and fulfillment of the rights of women in marriage, it requires the implementation of an sustainable program to continually provide awareness to the public about the function of the importance of the marriage agreement and also trying to renew the rule of law in the area of legislation and regulation, by making revisions and changes to laws related to the Pre-enuptial agreement in order to avoid discrepancy perception and understanding regarding material objects in the marriage agreement, because they basically have similar ratio in legal purposes that is to achieve justice and legal certainty in the fulfillment of rights and obligations both the husband and wife during the marriage and at the time of divorce.

Keywords: divorce, Pre-Enuptial Agreement, the fulfillment of women's rights

KATA PENGANTAR

✧ Puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Efektifitas Perjanjian Kawin Bagi Perlindungan Dan Hak Perempuan Dalam Perkawinan Di Kota Surabaya dan Sidoarjo” telah dapat kami selesaikan dengan baik dan juga sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Perjanjian Kawin telah diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta dalam Kompilasi Hukum Islam namun tidak banyak pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dengan perjanjian kawin, , adapun perjanjian kawin merupakan perjanjian yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan yang mengatur mengenai akibat-akibat perkawinan mengenai harta benda di dalam perkawinan.

Perjanjian kawin seringkali dibuat untuk mengantisipasi bila terjadi perceraian terkait dengan harta benda dalam perkawinan, banyak kasus yang terjadi dimana pasangan suami istri yang tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri dan bercerai. Akibat dari perceraian tersebut perempuan yang telah dicerai oleh suaminya tersebut seringkali tidak memperoleh hak-haknya

Sebagian besar masyarakat kota Surabaya dan Sidoarjo menganut agama Islam, hampir sebagian besar dari mereka tidak membuat perjanjian kawin pada saat mereka akan melangsungkan perkawinan, hal ini disebabkan karena mereka tidak terbiasa membicarakan masalah harta benda dalam perkawinan serta menurut ketentuan dalam hukum Islam, bahwa seorang suami yang bekerja dan wajib menafkahi istri dan anak-anak mereka. Hal ini akan berakibat bilamana terjadi perceraian, seringkali terjadi seorang perempuan setelah terjadi perceraian tidak memperoleh hak-hak nya sebagaimana mestinya. Dengan dibuatnya perjanjian kawin, maka dapat diperjanjikan bagian yang dapat diterima istri bilamana terjadi perceraian.

Dalam penulisan laporan penelitian ini, peneliti banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya, serta Ketua Laboratorium Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Surabaya yang telah member ijin untuk melaksanakan penelitian ini. Secara khusus pula peneliti menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran dan staf kantor Kecamatan Gubeng Surabaya dan Kecamatan Waru Kabupaten


Sidoarjo.

Atas kerjasama yang baik, dengan segala kelebihan yang dimiliki telah membantu penelitian lapangan. Tanpa bantuan mereka sulit rasanya penelitian ini dapat diselesaikan. Kepada semua pihak yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan kontribusi serta masukan untuk penelitian ini yang peneliti tidak mampu menyebut satu persatu, peneliti ucapkan beribu terima kasih.

Sebagai pepatah tiada gading yang tak retak, peneliti percaya sebagai sebuah penelitian tentu banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu kritik dan masukan-masukan sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini. Semoga penelitian ini bermanfaat secara akademisi serta dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan.

Surabaya, Mei 2016

Ketua Peneliti



Irta Windra Syahril, SH.MS

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Pengesahan.....	i
Abstraksi dan Kata Kunci.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	v
Daftar Lampiran.....	Vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah.....	7
3. Tujuan Penelitian.....	7
4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
1. Efektifitas.....	9
2. Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	10
3. Perjanjian Kawin Menurut UU No. 1 Tahun 1974.....	13
4. Perjanjian Kawin Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	17
5. Perjanjian Kawin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (<i>Bur gerlijk Wetboek</i>).....	21
6. Hak Perempuan dan Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan..	23
BAB III : METODE PENELITIAN	
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	25
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	26
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	27
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	27
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN EFEKTIFITAS PERJANJIAN KAWIN BAGI PERLINDUNGAN DAN HAK PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN	
1. Pengetahuan Masyarakat Di Kota Surabaya dan Sidoarjo mengenai ada	

Peraturan Perjanjian Kawin.....	28
2. Effektivitas Peraturan Perjanjian Kawin Dalam Melindungi Hak Perempuan Bagi Masyarakat Di Surabaya Dan Sidoarjo.....	34
BAB V : PENUTUP	
1. Simpulan.....	38
2. Saran.....	39
Daftar Pustaka.....	viii
Lampiran	
- Instrumen	
- Personalia tenaga peneliti	

DAFTAR LAMPIRAN

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Daftar Kuesioner Penelitian dari Kecamatan Gubeng Surabaya

Daftar Kuesioner Penelitian dari Kecamatan Waru Sidoarjo



UNIVERSITAS SURABAYA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GEDUNG PERPUSTAKAAN Lt. 4
JALAN RAYA KALIRUNGKUT (TENGGOILIS), SURABAYA, 60293
TEL.P. (031) 2981360, 2981365 FAX. (031) 2981373

SURAT TUGAS

Nomor : 052/Lit/LPPM-01/FH/X/2015

Atas dasar proposal Penelitian Kompetitif dari Fakultas Hukum Ubaya (Kerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Trisakti), dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Surabaya memberi tugas kepada :

1. Irta Windra Syahril, S.H., M.S.
2. Dr. Hesti Armiwulan, S.H., M.Hum.
3. Hadi Mulyo Utomo, S.H., M.H.

Untuk melaksanakan penelitian sesuai proposal dengan judul:

Efektivitas Perjanjian Kawin Bagi Perlindungan Hak Perempuan dalam Perkawinan di Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo

dengan waktu pelaksanaan penelitian selama 6 bulan terhitung mulai tanggal 22 Oktober 2015 sampai dengan 30 April 2016, dengan anggaran sebesar Rp. 14.900.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), dengan rincian terlampir dan hasil akhir diwujudkan:

1. Print out laporan hasil penelitian (+ CD), untuk LPPM sebanyak 2 eksemplar
2. Ringkasan hasil penelitian atau abstraksi penelitian (untuk database)
3. Hasil penelitian berupa : Produk ipteks-sosbud (metode, teknologi tepat guna, blueprint, prototype, sistem, kebijakan, model, rekayasa sosial); dan publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi atau jurnal ilmiah bereputasi internasional.


Demikian untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Mengetahui,



Retno Dwi Puji Rahmah, S.T., M.Eng., Ph.D.
Ketua

Surabaya, 22 Oktober 2015



Dr. Drs. A.J. Tjahjoanggoro, M.Si.
Ketua

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Hukum Ubaya,
2. Direktur Keuangan Ubaya,
3. Direktur SDM Ubaya,
4. Yang bersangkutan.